



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ris Samudra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Diponegoro No. 11 B, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 99/AD/1012/G/20 tanggal 20 Januari 2020, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puguh Amandhoko, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Natuna No. 14, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 672/AD/1012/G/19 tanggal 25 Juli 2019, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 20 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)Sebelum ikrar talak diucapkan
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 20 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra memori Banding 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori Banding atas Memori Banding Pembanding;

Membaca Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun masing-masing tanggal 30 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0214/Hk.05/1/2020 tanggal 02 Januari 2020;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 02 Desember 2019, dan Pembanding hadir dalam sidang pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dimohonkan banding pada tanggal 20 November 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rasa keadilan, Majelis Hakim menekankan seolah-olah Pembanding dalam tingkah *nusyuz* hanya berdasarkan bukti keterangan saksi tanpa adanya bukti surat kehamilan Pembanding, Majelis Hakim dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan rasa keadilan serta kurang obyektif dalam menilai keterangan saksi Terbanding, karena saksinya adalah seorang laki-laki yang tentunya kurang memahami tentang perhitungan kehamilan, saksi juga tidak menunjukkan bukti surat tentang kehamilan Pembanding, sementara Terbanding hanya merasa curiga bahwa anak kedua Pembanding dan Terbanding bukan anak hasil hubungan antara keduanya;



Majelis Hakim kurang mempertimbangkan rasa keadilan, karena masalah ini tidak hanya menyangkut masalah rumah tangga, melainkan juga menyangkut masalah kehormatan Pemanding sebagai seorang istri. Terbanding hanya merasa curiga bahwa anak kedua Pemanding dan Terbanding bukan anak hasil hubungan antara keduanya. Pada prinsipnya Pemanding sangat yakin sepenuhnya bahwa anak tersebut benar-benar anak antara Pemanding dengan Terbanding;

Dalam Rekonvensi

Seharusnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Pemanding dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding:

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp 2.000.000.00 X 18 bulan = Rp 36.000.000.00
2. Nafkah Hadlonah sebesar Rp 4.000.000.00 X 18 bulan = Rp 72.000.000.00
3. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000.00 X 3 bulan = Rp 6.000.000.00
4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 20.000.000.00

Untuk itu Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 November 2019 dalam perkara Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn;
3. Menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum perkara Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo at bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 20 November 2019 dengan segala pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, berita acara sidang, memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon "Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun", dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta dipersidangan, yakni dari dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena pada saat Pemohon pulang dari Taiwan, Termohon dalam keadaan hamil, Pemohon merasa ada kejanggalan terhadap kehamilan tersebut dan Pemohon menganggap Termohon telah berselingkuh, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, dimana Pemohon mengantarkan/memasrahkan Termohon kepada orang tuanya dan selanjutnya pada bulan April 2018 Pemohon pergi bekerja lagi ke Taiwan tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga keduanya berpisah selama kurang lebih satu setengah tahun lamanya, dan selama itu pula keduanya tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator bernama Drs. Badrodin dan bahkan juga dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, karena Terbanding tetap dalam pendiriannya hendak menceraikan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta serta kaidah hukum yang benar, sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Muhammad Ali Ash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabuniy dalam kitabnya *Mada Hurriyatuz Zaujaini Fi Ath Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi:

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, dan nasehat serta perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, serta hubungan suami istri menjadi (hampa) tanpa ruh, karena sebenarnya melanjutkan perkawinan (dalam kondisi seperti itu) berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah suatu kedzaliman (aniaya) yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tersebut harus dipertahankan. Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sekaligus sebagai jawaban atas keberatan Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga apabila secara batiniah antara suami atau istri sudah tidak ada rasa saling keterkaitan terhadap yang lain, maka berakibat timbulnya rasa tidak suka, dan hal ini terbukti di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga diajukan perkara ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan Rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, karena Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Terbanding menaruh curiga terhadap sikap dan perilaku Pembanding telah berselingkuh yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 dimana Terbanding menyerahkan Pembanding kepada orang tuanya, dan sejak bulan April 2018 Terbanding pergi ke Taiwan untuk bekerja tanpa sepengetahuan Pembanding, dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding berpisah tanpa berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, maka membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang sudah demikian itu akan menimbulkan *kemadlaratan* dan ketidak tenangan bagi keduanya serta bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya tidak bisa dilihat dari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak bisa dilihat dari sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu apa dan dari siapa datangnya, akan tetapi harus dilihat dari sejauh mana rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak, sepanjang perselisihan dan pertengkaran terbukti adanya, bahkan dikuatkan dengan bukti-bukti saksi sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa "dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi harus dilihat apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa *kemudharatan* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pembanding sudah selayaknya dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi sepenuhnya dapat disetujui Pengadilan Tingkat Banding, dan selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pembanding tidak ingin bercerai dengan Terbanding, akan tetapi karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, maka apabila Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan bercerai antara Pembanding dan Terbanding, maka Pembanding menginginkan hak atas dirinya sebagai wanita yang akan dicerai oleh suaminya, yaitu:

1. Nafkah madliyah sebesar Rp 2.000.000.00 X 18 bulan = Rp 36.000.000.00
2. Nafkah hadhanah sebesar Rp 4.000.000.00 X 18 bulan = Rp 72.000.000.00
3. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000.00 X 3 bulan = Rp 6.000.000.00
4. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000.00

Dengan total semua Rp 134.000.000.00

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyanggupi tuntutan Pembanding tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah sebesar Rp 400.000.00 X 18 bulan = Rp 7.200.000.00
2. Tentang nafkah hadhanah Terbanding tidak sanggup karena selama Terbanding bekerja di Taiwan selama 6 tahun, setiap bulan kirim Rp 4.000.000.00 sampai Rp 5.000.000.00. sehingga Terbanding sudah mengirim kurang lebih Rp 288.000.000.00
3. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000.00 X 3 bulan = Rp 1.500.000.00
4. Mut'ah Rp. 2.000.000.00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah madliyah kepada Pembanding sebesar Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang sejumlah Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk keperluan hidup selama satu bulan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, yang realistis, adil, pantas serta sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan adalah Terbanding dibebani untuk memberikan nafkah madliyah kepada Pembanding sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga dalam kurun waktu 18 bulan akan berjumlah Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding terhadap nafkah hadhanah/nafkah anak lampau, dengan pertimbangan bahwa nafkah anak itu adalah *liintifa'* bukan *littamlik*, dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pertimbangan bahwa uang sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk keperluan hidup selama satu bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, yang realistis, adil, pantas serta sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan adalah Terbanding dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga kalau dikalikan selama 3 bulan masa iddah akan berjumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding mut'ah sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam, pemberian *mut'ah* adalah merupakan sesuatu yang pantas dan mulia, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak karena keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Artinya : *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";*

Menimbang, bahwa mut'ah juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa nafkah madliyah Pembanding telah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan jumlah tersebut telah dianggap layak dan adil, sehingga mut'ah yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding adalah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) X 12 bulan (1 tahun) = Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang dipelihara oleh Pembanding sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1012/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn. tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)Dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Bahrin** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 06 Januari 2020, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Chalimah Tuhzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. IMAM BAHRUN

Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZHURO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. PANITERA,
PANITERA MUDA BANDING

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

